**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

**Dari Pajak Air Tanah, Pemko Patok PAD Rp3 M**

 Padang, Haluan – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp3 miliar dari pajak air tanah yang digunakan oleh perusahaan, hotel, dan tempat pencucian besar yang ada di Kota Padang.

 Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Alfiadi, mengatakan, PAD dari pajak air tanah ini merupakan salah PAD yang sudah sangat jelas dari mana dihasilkan.

“Selama perusahaan, hotel dan tempat pencucian menggunakan air tanah, itu pasti dikenakan pajak air tanah. Namun, pajak air tanah ini tidak bisa dikenakan kepada sektor rumah tangga,” ujarnya kepada *Haluan* Senin (26/8).

Ia menyebutkan, meski sudah jelas dari mana dihasilkan, pihaknya masih mendapati perusahaan, hotel ataupun tempat pencucian yang membayarkan pajak air tanah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Banyak yang membayar jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

“Ada yang hanya membayar Rp300 ribu satu bulannya. Kan tidak masuk akal, jelas-jelas pemakaiannya banyak tapi bayarnya cuma segitu,” katanya.

 Hal ini, kata Alfiadi, tidak terlepas dari masih adanya perusahaan yang tidak memakai meteran dan hanya membayar sesuai dengan ketetapan. Sebab, dengan pemakaian meteran, jumlah yang dibayarkan akan sangat jelas.

“ini yang akan kami dorong atau kami siapkan, bagaimana seluruh perusahaan itu nantinya memakai meteran. Sehingga hitungannya jelas. Padahal untuk pajak air tanah ini pajak yang harus dibayarkan perusahaan bisa dibilang sangat kecil,”sebutnya.

Setelah itu, sambungnya, pihaknya akan meminta kembali data perusahaan, hotel dan tempat pencucian yang telah mengurus izin penggunaan air tanah ini kepada BKSDA Provinsi. Sebab, saat ini untuk mendapatkan izin, masyarakat atau perusahaan berurusan langsung dengan BKSDA.

“Pajaknya kita, namun izin tidak dari kita. Ini yang akan kita sinkonkan datanya. Ketika datanya sudah jelas, Insyaallah PAD dari air tanah ini juga lebih jelas,”katanya.

Meski begitu, Alfiadi menghimbau seluruh perusahaan, hotel dan tempat pencucian yang sudah menggunakan air tanah ini dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan apa yang telah digunakan.

“Pajak itu untuk pembangunan Kota Padang. Semakin sadar seluruh pajak, semakin maju Kota Padang kita ini,”sebutnya.

Sumber Berita: Haluan, 27 Agustus 2019

**Catatan Berita :**

* Pajak air tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
* Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
* Pajak air tanah termasuk kedalam jenis pajak kabupaten/kota.
* Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
* Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
1. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
2. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
* Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
* Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
* Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
* Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. jenis sumber air;
2. lokasi sumber air;
3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air; dan
6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
* Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
* Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
* Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 (dua puluh persen).
* Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
* Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
* Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.